



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Nagari

4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Tatacara Pembagian Dana Nagari;
2. Rincian Penetapan Dana Nagari;
3. Tatacara Penyaluran Dana Nagari;
4. Prioritas Penggunaan Dana Nagari;

Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2015, dihitung dengan cara:

$$W = AD + \{FB \times ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))\}$$

Keterangan:

W = Dana Nagari setiap Nagari

AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Dana Nagari dibagi dengan jumlah Nagari di Kabupaten

FB = Formula Based yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten

(2) Data jumlah

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 - a. APB Nagari; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester I.
- (6) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Nagari untuk pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Nagari yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan nagari dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Nagari, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung nagari;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala nagari;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari.

(4) Prioritas

- (4) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Nagari, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM nagari;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Nagari dan kios Nagari;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Nagari;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Nagari;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan nagari Wisata;
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Nagari, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) silika (pasir kuarsa);
 - 6) kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7) felspar; dan
 - 8) intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
 - 9) marmer;
 - 10) granit;

11) kaldeson;

- 11) kalsedon;
 - 12) rijang (chert);
 - 13) jasper;
 - 14) krisopras;
 - 15) garnet; dan
 - 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput danau;
- d. hutan milik nagari; dan
- e. pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunnya.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dapat mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Nagari;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari maupun oleh kelompok usaha masyarakat Nagari lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan Nagari dan masyarakat pengelolaan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bentuk dan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal wali nagari tidak menyampaikan APB Nagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Nagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana nagari dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.

(5) Penggunaan

- (5) Penggunaan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau nagari dalam penggunaan Dana Nagari, wali nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI
 KABUPATEN TANAH DATAR T.A 2015

BESARAN DANA NAGARI UNTUK MASING-MASING NAGARI TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH (Rp.)
1	2		3
I	X KOTO		
	1	SINGGALANG	329,549,165
	2	PANINJAUAN	304,373,744
	3	PANDAI SIKEK	295,430,387
	4	PANYALAIAN	306,269,108
	5	AIA ANGEK	282,275,633
	6	TAMBANGAN	290,122,499
	7	JAHO	274,967,671
	8	KOTO BARU	276,741,406
	9	KOTO LAWEH	282,386,638
II	BATIPUH		
	1	GUNUNG RAJO	290,294,700
	2	ANDALEH	282,846,675
	3	SABU	284,387,138
	4	BATIPUH ATEH	289,585,692
	5	BATIPUH BARUH	319,571,383
	6	PITALAH	279,475,528
	7	TANJUNG BARULAK	297,863,035
	8	BUNGO TANJUNG	292,779,625
III	BATIPUH SELATAN		
	1	SUMPUR	281,516,377
	2	GUGUAK MALALO	305,405,349
	3	BATU TABA	283,503,368
	4	PADANG LAWEH MALALO	280,947,260
IV	PARIANGAN		
	1	SAWAH TANGAH	279,130,736
	2	SUNGAI JAMBU	296,265,282
	3	SIMABUR	277,617,216
	4	PARIANGAN	298,098,135
	5	TABEK	284,281,362
	6	BATU BASA	286,066,761
V	RAMBATAN		
	1	PADANG MAGEK	291,603,599
	2	SIMAWANG	320,224,703
	3	RAMBATAN	289,556,819
	4	III KOTO	309,629,199
	5	BALIMBING	302,841,048
VI	LIMA KAUM		
	1	LIMO KAUM	306,567,892
	2	CUBADAK	276,190,610
	3	BARINGIN	301,414,742

NO.	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH (Rp.)
1	2		3
	4	PARAMBAHAN	277,041,443
	5	LABUAH	277,649,037
VII	TANJUNG EMAS		
	1	PAGARUYUNG	291,282,793
	2	SARUASO	303,397,103
	3	TANJUNG BARULAK	292,407,761
	4	KOTO TANGAH	287,326,804
VIII	PADANG GANTING		
	1	ATAR	301,782,923
	2	PADANG GANTING	295,349,699
IX	LINTAU BUO		
	1	TALUAK	293,841,300
	2	BUO	277,156,038
	3	PANGIAN	283,901,328
	4	TIGO JANGKO	289,855,773
X	LINTAU BUO UTARA		
	1	BATU BULEK	297,518,666
	2	BALAI TANGAH	276,441,986
	3	TANJUANG BONAI	330,744,484
	4	LUBUAK JANTAN	326,608,337
	5	TAPI SELO	289,017,259
XI	SUNGAYANG		
	1	MINANG KABAU	283,839,488
	2	SUNGAI PATAI	283,347,863
	3	SUNGAYANG	288,121,512
	4	TANJUNG	283,014,197
	5	ANDALEH BARUAH BUKIK	285,342,299
XII	SUNGAI TARAB		
	1	SUNGAI TARAB	299,887,576
	2	GURUN	286,583,759
	3	KOTO TUO	276,672,329
	4	PASIE LAWEH	282,462,847
	5	RAO-RAO	285,093,598
	6	KUMANGO	284,521,904
	7	KOTO BARU	283,274,486
	8	PADANG LAWEH	282,791,871
	9	SIMPURUIK	281,995,402
	10	TALANG TANGAH	278,461,643
XIII	SALIMPAUNG		
	1	SITUMBUK	279,713,071
	2	LAWANG MANDAHILING	293,391,444
	3	SUPAYANG	281,414,649
	4	SALIMPAUNG	289,291,513
	5	SUMANIK	294,913,113
	6	TABEK PATAH	281,299,944

NO.	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
XIV	TANJUNG BARU	
1	BARULAK	290,900,677
2	TANJUNG ALAM	313,316,593
	JUMLAH	21,830,755,000

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
NIP. 19671130 199202 1 002



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NAGARI
 SEMESTER..... TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH NAGARI.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Nagari Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Nagari					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE NAGARI					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1	Kegiatan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
 * SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Nagari

BENDAHARA NAGARI

WALI NAGARI

(.....)

(.....)

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

